

Peraturan untuk Pendaftaran dan Surat Keterangan untuk Pelaksanaan Tugas-Tugas Kehukuman

Bagian I – Ayat-Ayat Umum

Ayat 1 – Luasnya Penerapan

Niatnya adalah untuk memberi keterangan untuk digunakan untuk mendefensikan syarat-syarat dan proses untuk melaksanakan tugas sebagai pengacara swasta di Timor Leste.

Ayat 2 – Syarat-syarat untuk Pendaftaran dan Penggunaan Gelar Pengacara.

1. Pelaksanaan tugas-tugas kehukuman dan penggunaan gelar tersebut terbatas, selain pengecualian sebagaimana diuraikan oleh undang-undang ini, untuk yang terdaftar di dalam kapasitas Pusat Pelatihan Yudisial. Walaupun itu tidak akan dianggap Organisasi Para Pengacara Timor yang didirikan lewat undang-undang.
2. Untuk diijinkan didaftarkan seseorang harus merupakan orang berwarga negara Timor Leste yang:
 - a.) Mempunyai gelar sarjana hukum;
 - b.) Mempunyai pengetahuan baik tertulis maupun lisan bahasa resmi negara yaitu bahasa Portuguese dan bahasa Tetun;
 - c.) Secara tetap menghadiri dan telah lulus kursus pelatihan dan tahap masa percobaan yang dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Yudisial;
 - d.) Sudah mencapai umur dewasa.

Ayat 3 – Bukti mempunyai Surat Sarjana Hukum.

1. Supaya dapat membuktikan bahwa seseorang memenuhi syarat yang tercatat di dalam alinea 2(a) dari pasal di atas, dibutuhkan untuk menyampaikan ijazah atau surat keterangan sarjana hukumnya, dari tempat yang mengeluarkan itu, yang menguraikan kursusnya dan klasifikasinya atau sebagai alternatif, kurikulum untuk kursus itu.
2. Dokumen-dokumen itu harus selalu tertulis dengan bahasa resmi Timor Leste dan disampaikan dengan penerjemahan sebagaimana dibutuhkan.
3. Ijazahnya atau surat keterangan yang membuktikan kwalifikasinya harus mempunyai sertifikasi kemampuan dari kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga, atau itu tidak akan diterima.

Bagian II – Tahap kursus dan Pelatihan

Ayat 4 – Pembukaan Kompetisinya

1. Dewan Mentri-Mentri, setelah diberitahu bahwa sebuah persatuan ataupun kelas berada, akan memastikan jumlah calon dan sesering kursus dan tahap pelatihan untuk pelaksanaan tugas hukum terjadi.
2. Sebelum keputusan ini terbuat, Presiden Dewan Pengurus Pusat Pelatihan Yudical akan membuat pengumuman, sebelum akhir bulan Agustus, dan memberikan pengumuman pembukaan kompetisinya.

Ayat 5 – Isi Pengumuman Pembukaan Kompetisinya.

1. Isi yang harus tertulis di dalam pengumuman untuk pembukaan kompetisinya akan termasuk:
 - a.) Syarat-syarat untuk para calon sebagaimana tertulis di dalam Ayat 2;
 - b.) Penunjukan jumlahnya tempat yang berada untuk kursus;
 - c.) Ujian, daftar subyek yang dibutuhkan, tanggal dan tempat di mana ujian dilaksanakan;
 - d.) Batasan waktu untuk menyampaikan syarat-syarat untuk calon sebagaimana diuraikan oleh Ketua Pusat Pelatihan Yudical;
 - e.) Pembentukan juri untuk kompetisinya.

Ayat 6 – Juri

1. Juri untuk ujiannya akan dipilih dan berbentuk 3 anggota sesungguhnya dan 3 Pengganti, yang dilantikkan oleh Presiden Dewan Pengurus Pusat Pelatihan Yudical.
2. Para anggota juri akan mempunyai gelar sarjana yang sesuai dan, langsung kalau ada para pengacara yang terdaftar untuk melaksanakan tugas-tugas mereka masing-masing sebagaimana diuraikan di dalam Ayat 2, akan sebagai kewajibannya melantikkan satu anggota sesungguhnya tambahan dan satu penggantinya.
3. Di dalam menangani pelantikan jurinya, harus menunjukkan Presiden dan Penggantinya.

Ayat 7 – Daftar Para Calon

1. Setelah batas waktu untuk penerimaan para calon tutup, daftar para calon yang telah diterima dan yang ditolak akan dibuat, setelah itu para calon dapat membuat pengaduan atau apel keputusan dewan juri di dalam jangka waktu 10 hari kepada Dewan Pengurusan Pusat Pelatihan Yudical.

2. Setelah pengaduan atau apel telah dipertimbangkan, daftar terakhir para calon yang telah diterima akan diterbitkan.

Ayat 8 – Rangka yang lain untuk pilihan para calon.

Prosesnya untuk memilih para calon, yang melamar sesuai dengan bagian II undang-undang ini, mirip dengan pengerahan tenaga dan pelatihan untuk para hakim dan Penasihat hukum Terdakwa Umum, dengan perubahan yang sesuai.

Ayat 9 – Tahap Kursus dan Pelatihan

1. Tahap kursus dan pelatihan untuk pekerjaan sebagai pengacara bertujuan menyebabkan perkembangan keahlian teknis dan kemanusiaan para calon untuk menjamin pelaksanaan dengan mutu yang tinggi fungsi sosial mereka.
2. Jangka waktu, rangka dan pelaksanaan tahap kursus dan pelatihan akan dipastikan oleh Dewan Pengurus Pusat Pelatihan Yudical dan, setelah itu, diterbitkan di dalam bentuk Peraturan Kementerian Kehukuman, semuanya di dalam masa waktu 90 hari setelah penerebitan diploma ini.

Bagian III – Pendaftaran dan Pemberian ijazah.

Ayat 10 – Tanggal untuk Pendaftaran dan kedudukan yang Lebih Tinggi

1. Langsung setelah kelulusan tahap kursus dan pelatihan yang diperlukan, seorang calon hanya mempunyai 30 hari untuk mendaftarkan diri sebagai Pengacara, dan Dewan Pengurusan, harus mempertimbangkan dan membuat keputusan di dalam jangka waktu 30 hari setelah penerimaan, sebagai bagian dari tugas mereka telah menerima.
2. Tanggal pendaftaran dari jangka waktu tersebut adalah tanggal yang akan digunakan untuk mengindahkan permintaannya dan memastikan kedudukan yang lebih tinggi (seniority), dari keadaan yang tersebut di dalam pasal di atas dan klasifikasi terakhir akan diberikan untuk kursus ini dan tahap pelatihan.
3. Kalaupun seorang calonnya tidak diterima untuk pendaftaran di bawah syarat-syarat dan di dalam jangka waktu tersebut di atas, **the seniority of the count divided for the respective granting of the requirements of the registration. (?)**

Ayat 11 – Keperluan untuk Pendaftaran

1. Walaupun tidak ada persatuan berkaitan dengan pekerjaan ini, pihak yang berkepentingan harus mendaftarkan diri dengan Presiden Dewan Pengurusan Pusat Pelatihan Yudical.
2. Tugas untuk membuktikan syarat-syarat tersebut di dalam bagian 2 termasuk juga nama lengkap, nama panggilan, kewajiban dan kegiatan-kegiatan mereka, dan alamat kantornya.

Ayat 12 – Kertifikasi dan Kartu Pekerjaan

1. Setelah permintaan untuk pendaftaran dikabulkan, Presiden Dewan Pusat Pelatihan Yudical akan memerintah pengeluaran kartu pekerjaan, yang disahkan, untuk yang membuat permintaan.
2. Kartu pekerjaan ini, kalau rusak, hilang, atau tidak dapat digunakan lagi dapat diganti, dengan biaya dan pertanggungjawabannya untuk itu ditanggung oleh pemegang kartu itu dan kartu itu tercatat sebagai kartu kedua.
3. Kartu itu bermaksud untuk rekam tanggal asli pendaftaran, dan juga fakta-fakta sebagaimana berikut:
 - a.) Pembatalan dengan penunjukan alasan-alasannya;
 - b.) Penyekoresan pelaksanaan aktivitas dengan penunjukan alasan-alasannya;
 - c.) Hukuman, kalau ada, yang dikeluarkan oleh Pengadilan dan keputusannya
 - d.) Pemberhentian atau penghapusan penyekoresan dengan petunjuk alasan-alasan tersebut;
 - e.) Keterangan fakta-fakta yang penting seperti perubahan alamat kantor.
4. Pendaftaran dan penulisan keterangannya akan dilengkapi lewat bagian administrasi Pusat Pelatihan Yudical dan di dalam proses pengurusan setiap pengacara.

Ayat 13 – Daftar para pengacara

Walaupun tidak terbentuk badan atau persatuan para pengacara, itu adalah tugas Pusat Pelatihan Yudical untuk mengurus dan memperbaiki daftar para pengacara yang terdaftar, yang akan disebarluaskan setiap tahun kepada badan yudical atau, kalau diminta, kepada badan negara dan resmi yang lain.

Ayat 14 –Penyekoresan Pendaftaran

1. Keadaan dimana penyekorsan pendaftaran dapat terjadi diuraikan di bawah:
 - a.) Atas permintan pihak yang berkepentingan kalau itu berhenti melaksanakan kegiatan pekerjaan itu;
 - b.) Di mana pihak yang berkepentingan mempunyai kewajiban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan itu;

- c.) Setelah hukuman pidana dijatuhkan untuk penyekorsan setelah keputusan demikian diperoleh di dalam proses kedisiplinan dan setelah diadili dengan benar oleh pengadilannya.
2. Penyekorsan untuk pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pengacara langsung berlaku setelah dicap ataupun, secara resmi setelah persidangan.
3. Penyekorsan bermaksud penyerahan kartu pekerjaan dan pelarangan berkerja sebagai pengacara di dalam Timor Leste sebelum perkara itu selesai dan sampai diberitahu oleh kewenangan Yudicial.

Ayat 15 – Pembatalan Penyekorsan itu

1. Penyekorsan pendaftaran dapat dibatalkan:
 - a.) Di dalam keadaan yang diuraikan di alinea a) Pasal No. 1 diatas setelah permintaan pihak yang berkepentingan;
 - b.) Di dalam keadaan disebutkan di alinea b) pasal No. 1 di atas setelah perkara itu;
 - c.) Sebagaimana diuraikan di dalam alinea c) pasal No. 1 di atas oleh pihak yang bertkewenangan untuk hukuman yudicial itu.
2. Pembatalan hukuman penyekorsan pihak yang berkepentingan.
3. Pembatalan penyekorsan harus langsung disampaikan kepada kewenangan yudicial.

Ayat 16 – Penghapusan Pendaftaran

1. Pendaftaran dihapuskan setelah permintaan oleh pihak berkepentingan yang ingin berhenti melaksanakan tugas sebagai pengacara ataupun setelah orang itu meninggal dunia.
2. Penghapusannya berlaku, dengan perubahan yang sesuai, sebagaimana diuraikan di dalam peraturan, 2 dan 3 dari ayat tersebut di atas.

Ayat 17 – Biaya untuk pendaftaran

1. Tindakan Pendaftaran oleh Pengacaranya, (averbamentos) dan Pembatalan pengeluaran kartu pekerjaan dan kewajiban untuk membayar biaya atas nama... dan sebagaimana diuraikan oleh peraturan Kementerian Keadilan.
2. Untuk berlaku juga untuk pasal di atas untuk kegiatan

Bagian IV – Hak-hak dan kewajiban

Ayat 18 – Kelakuan wajar untuk Para Hakim

1. Hanya orang lulsuan hukum yang telah terdaftar sebagai pengacara dapat melaksanakan kelakuan-kelakuan sebagai pengacara.

2. Tanpa melawan undang-undang acara hukum, kelakuan yang sesuai untuk para pengacara termasuk:
 - a.) Pelaksanaan tugas hukum di dalam pengadilan;
 - b.) Konsultasi hukum.
3. Kelakuan wajar para pengacara yang lain termasuk:
 - a.) Persiapannya kontrak-kontrak dan pelaksanaan dan tindakan persiapan yang berkaitan dengan pembentukan, perubahan atau pelengkapan negosiasi hukum, yang terbuat untuk penggunaan di dalam konservatori dan kantor kepaniteraan;
 - b.) Negosiasi berkaitan dengan mendapatkan uang pinjaman;
 - c.) Pelaksanaan amanat di dalam keadaan dapatnya atau menolak undang-undang hukum administratif ataupun hukum pajak.
4. Dengan mempertimbangkan tindakan yang wajar para pengacara, sebagaimana diuraikan, untuk pihak ketiga dan semua aktivitas profesional, tanpa, kepihakan kepada kewenangan yang sesuai dan diberikan kepada terlalu banyak keahlian ataupun tindakan-tindakan dimana akses ataupun pelaksanaan diatur oleh aturan ini.
5. Untuk efek penyusunan sebagaimana diuraikan di atas, itu tidak dianggap usaha untuk pihak ketiga untuk kelakuan-kelakuan yang dilaksanakan oleh perwakilan hukum, para majikan, panitera, atau agen orang tunggal atau banyak, perkerja negara ataupun swasta. Sifat-sifat itu, kecuali yang, di dalam keadaan mengambil kehutangan, ini merupakan tujuan atau kegiatan pokok orang-orang ini.
6. Tindakan yang sesuai untuk semua para pengacara juga adalah yang berakibat pelaksanaan semua hak-hak warga negara untuk mendampingi pengacaranya di mana ada yang berkuasa.
7. Perkara-perkara dimana proses pidana memastikan bahwa pemeriksaan dibutuhkan untuk membantu pihak pembelaan, fungsi itu adalah kewajiban yang dilaksanakan oleh para pengacara, sesuai dengan syarat-syarat undang-undang ini.
8. Kecuali untuk penyusunan ayat-ayat di atas yang tertulis oleh dosen dari fakultas hukum ataupun ahli hukum yang lain dan juga di dalam pelaksanaan fungsi-fungsi para penasihat hukum sebagaimana didefensikan di dalam undang-undang ini.

Ayat 19-Surat Kuasa

Surat Kuasa diberikan lewat amanat yudicial untuk dilaksanakan di dalam pengadilan apapun, komisi arbitrase, ataupun di dalam rangka hukum adat, sebagaimana diuraikan di dalam undang-undang.

Ayat 20 –Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum dianggap tindakan memberi nasihat hukum yang merupakan aktivitas menafsirkan dan menerapkan undang-undang, setelah permintaan dari pihak ketiga.

Ayat 21 – Kebebasan untuk melaksanakan tugas hukum

Para pengacara dengan pendaftaran yang telah dibayar dan masih berlaku tidak dapat dicegah, oleh kewenangan negara ataupun swasta, dari melaksanakan tindakan-tindakan yang biasanya dilaksanakan oleh para pengacara.

Ayat 22 – Ketidaksesuaian untuk Pelaksanakan tugas di dalam bidang hukum.

1. Pelaksanakan tugas di dalam bidang hukum tidak sesuai dengan aktivitas atau fungsi apapun yang mengurangi kemandirian dan kemartabatan pekerjaan itu.
2. Pelaksanaan tugas itu juga tidak sesuai dengan kegiatan sebagaimana diuraikan di bawah:
 - a.) Menjadi anggota atau mempunyai jabatan di dalam badan pemerintah ataupun sebagai penasihat, anggota, pesuruh kabinet, kecuali dikatakan di dalam undang-undang.
 - b.) Menjadi hakim, Jaksa, penasihat hukum atau panitera pengadilan atau ditugaskan ke keahlian yang tersebut di atas;
 - c.) Menjadi notaris atau berkerja di kepaniteraan sipil;
 - d.) Menjadi pegawai negeri atau agen, baik pemerintah negara ataupun daerah, walaupun juga pribadi, dengan pengecualian dosen hukum dan pembantu hukum;
 - e.) Menjadi anggota aktif angkatan bersenjata atau kepolisian;
 - f.) Menjadi penengah ataupun juru lelang;
 - g.) Fungsi-fungsi yang lain yang dianggap tidak sesuai dengan melaksanakan tugas hukum.
3. Ketidaksesuaian-ketidaksesuaian ini tidak berlaku kepada yang telah pension, di dalam tentara cadangan, tidak aktif lagi ataupun di dalam keadaan cuti yang tidak terbatas.

Ayat 23 – Pelaksanaan Tugas Hukum yang tidak sah.

Para hakim berkewajiban untuk memberitahu kewenangan yang sesuai walaupun ada keadaan pelaksanaan tugas hukum yang tidak sah kalau mereka mempunyai pengetahuan tentang itu.

Ayat 24 – Tugas-tugas ethis.

1. Seorang pengacara harus kalau melaksanakan tugasnya atau tidak, menganggap dia sendiri pelayan keadilan dan kehukuman, dan oleh

- karena itu, menunjukkan kemartabatan dan kehormatan di dalam kewajiban yang merupakan bagian penting dari pekerjaan itu.
2. Pengacaranya harus, waktu melaksanakan tugasnya, selalu dan di dalam semua keadaan mempertahankan kemandirian dan pembebasan, tidak menggunakan surat kuasa untuk tujuan yang tidak professional.
 3. Pengacaranya harus dengan tepat waktu dan dengan teliti melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diuraikan di dalam undang-undang ini dan semua undang-undang lain yang diuraikan oleh hukum, kebiasaan-kebiasaan dan adat memberikan kepada para pengacara yang lain, para hakim, para klien dan badan pemerintah ataupun swasta.

Ayat 25 – Kewajiban terhadap masyarakat umum

Kewajiban para pengacara terhadap masyarakat umum adalah sebagaimana diuraikan di bawah:

- a.) Untuk berusaha untuk pelaksanaan dan penerapan undang-undang, untuk pelaksanaan keadilan dan untuk memperbaiki badan yudicial;
- b.) Untuk menghindari bertindak bertentangan dengan undang-undang tertulis, ataupun dari menggunakan tindakan atau cara, ataupun menggunakan kerajinan yang agak terlambat, cara yang tidak berlaku atau berkepihakan untuk penerapan hukum yang sesuai atau mendapatkan kebenaran;
- c.) Untuk menolak menangani isu yang dia menganggap tidak adil;
- d.) Untuk berkerjasama dengan mengutamakan akses kepada hukum dan menerima penjabatan pengadilan. Sebagaimana diuraikan di dalam undang-undang;
- e.) Untuk memprotes terhadap pelanggaran HAM dan membantah kewenang-wenangan di dalam pelaksanaan perkerjaannya.
- f.) Untuk menghindari menerima suat kuasa ataupun memberikan pelayanan apapun, yang tidak, di dalam keadaan apapun berasal dari pilihan langsung dan bebas pihak yang berkepentingan.

Ayat 26 – Kewajiban terhadap para klien.

1. Kewajiban pengacara di dalam hubungannya dengan klien adalah sebagaimana berikut:
 - a.) Untuk menolak mewakili, menerima jabatan dari pengadilan, atau memberikan pelayanan atas isu-isu dimana dia telah terlibat di dalam kapasitas apapun atau berkaitan dengan orang lain yang dia telah mewakili atau dimana dia telah mewakili pihak yang bertentangan.
 - b.) Untuk menolak mewakili terhadap seseorang yang merupakan kliennya di dalam perkara yang lain;

- c.) Untuk memberikan kliennya pendapat yang sesuai tentang kebaikan hukum ataupun tuntutan, dan juga memberikan, kalau diminta, informasi tentang majuan tentang hal yang diserahkan kepadanya;
 - d.) Untuk belajar dengan teliti dan melaksanakan dengan usaha yang penuh hal yang diserahkan kepadanya, menggunakan untuk hal itu semua sumber pengalaman, pengetahuan dan usahanya;
 - e.) Untuk menjaga syarat kerahasiaan;
 - f.) Untuk memberi nasihat tentang semua pilihan atau pecahan yang dianggap adil dan sesuai;
 - g.) Untuk memberi perhitungan kepada kliennya untuk semua duit mereka menerima, dari sumber apapun, dan memberikannya bonn yang menguraikan semua biaya dan pengeluaran kalau diminta demikian;
 - h.) Untuk menggunakan dengan cara yang sesuai semua barang berharga, dokumen-dokumen, ataupun barang biasa yang diserahkan kepadanya;
 - i.) Untuk tidak mendapat, untuk keuntungannya sendiri, dari persetujuan apapun tentang subyek tentang semua hal berkaitan dengan isu-isu yang diserahkan kepadanya atau, di dalam bentuk apapun, untuk meminta ataupun menerima bagian dari hasil di dalam perkaranya;
 - j.) Untuk tidak memberhentikan perwakilan atau berhenti menangani isu-isu yang diserahkan kepadanya tanpa alasan yang layak.
2. Pengacaranya harus usaha untuk mencegah kliennya dari melaksanakan balasan dendam terhadap lawannya ataupun tidak menghormati para pengacara dari pihak lawannya, para hakim atau para pengikut yang lain di dalam perkara ini.

Ayat 27 – Tugas-tugas timbal-balik antara para pengacara

Tugas-tugas para pengacara berkaitan dengan pengacara lain adalah sebagaimana berikut:

- a.) Untuk bertindak dengan kebenaran dan kesopanan, menghindari serangan pribadi ataupun penghinaan;
- b.) Untuk tidak berbicara secara umum tentang isu yang dipertugaskan kepada pengacara yang lain, kecuali kalau pengacara itu berada atau dengan persetujuan yang terdapat terlebih dahulu;
- c.) Untuk bertindak dengan kesetiaan yang sangat tinggi, dan tidak mencari keuntungan yang tidak sah atau tidak sesuai untuk klien dan pengikutnya;
- d.) Untuk menghindari berhubungan atau mempertahankan hubungan secara tertulis pun, pihak yang dilawankan dan diwakili oleh pengacara, kecuali yang telah diijinkan;

- e.) Untuk menghindari dari secara umum mengumumkan, terutama di dalam pengadilan, transaksi negosiasi yang gagal, walaupun secara lisan atau secara tertulis, dimana para pengacara mengikuti;
- f.) Untuk tidak mentandatangani pendapat hukum, memo ataupun tulisan professional yang lain yang dia sendiri tidak mengarang atau tidak berkejasama atas.

Ayat 28 – Kewajiban Terhadap para Hakim

1. Para pengacara berkewajiban, tanpa mengurangi kemandiriannya, untuk bersifat sopan kepada para hakim dengan kehormatan yang wajar untuk jabatannya dan menghindari mengikut campur di dalam keputusan-keputusan mereka, baik secara langsung di dalam percakapan atau secara tertulis, ataupun lewat pihak ketiga, kegiatan demikian akan ditangani seperti dia melakukan sendiri.
2. Para pengacara terutama dilarang mengirim ataupun menyuruh dikirim kepada para hakim permintaan atau menggunakan cara yang tidak patuh waktu membela kepentingan pihak-pihaknya.

Ayat 29 – Tindakan Pidana Terhadap Pengacara ataupun Hakim

Pengacaranya, sebelum memulai proses yudical terhadap pengacara lain ataupun hakim, harus menyampaikan niatnya secara tertulis, dengan penjelasan yang dianggap sesuai, kecuali di dalam perkara yang dianggap rahasia atau sangat mendesak.

Ayat 30 – Tugas-tugas umum Kesopanan/Kebaikan

Di dalam melaksanakan pekerjaan ini, para pengacara harus bertindak dengan kesopanan/kebaikan, yaitu, dengan pengacara yang lain, para hakim, para panitera, para ahli, penerjemah dan perkerja hukum yang lain di dalam perkaranya.

Ayat 31 – Kerahasian Professional.

Pengacaranya terikat dengan kewajiban kerahasian, tidak bergantung kepada apakah fakta-fakta berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan yudical ataupun apakah itu berkaitan dengan tindakan professional luar yudical.

Ayat 32 – Publicitas dan Pembicaraan Umum

1. Itu dilarang untuk pengacara melaksanakan publicitas lewat surat iklan, pengumuman, media, ataupun di dalam bentuk lain, secara langsung atau tidak langsung, keiklanan professional, yang bermaksud mengumumkan nama-nama para kliennya.

2. Para pengacara tidak boleh membuat ataupun mengizinkan referensi umum perkara yudical atau hal-hal hukum yang lain yang diserahkan kepadanya.
3. Pengacara tidak boleh mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi, lewat media, keputusan perkara-perkara yudical atau hal-hal hukum lain yang belum diselesaikan.
4. Pengacara tidak boleh membahas secara umum ataupun lewat media hal-hal yang belum selesai, memulai atau menambah kepada pembahasan demikian.

Ayat 33 – Pengecualian.

1. Itu tidak dianggap periklanan, untuk tujuan ayat sebelumnya, untuk menggunakan papan di dinding luar kantor, pengumuman kecil di dalam surat kabar dan penggunaan kartu bisnis, dengan menyebutkan nama pengacara, alamat kantor dan jam kantor saja.
2. Di dalam keadaan luar biasa, dengan alasan untuk menjaga kepentingan umum, organisasi yang bertanggungjawab untuk pendaftaran dan disiplin pengacara dapat mengizinkan pernyataan kepada media, walaupun kerahasiaan dan kemandirian semua perkerja yudical dihormati.

Ayat 34 – Pakaian Professional

Itu diharuskan untuk para pengacara, waktu memberikan bantahan secara lisan di dalam perkara, untuk memakai jubah, modelnya, dan juga semua perlengkapan professional, yang akan diijinkan oleh badan yang bertanggungjawab untuk pendaftaran dan sertifikasi untuk pelaksanaan perkerjaan itu.

Bagian V – Ayat-ayat terakhir.

Ayat 35 – Kejahatan Perwakilan yang Tidak Sah.

1. Siapapun yang melanggar ayat-ayat diatas:
 - a.) Untuk melaksanakan tindakan yang sesuai untuk pengacara;
 - b.) Untuk membantu atau berkerja sama dengan pelaksanaan tindakan pengacara;Dapat dihukumi dengan hukuman pemenjaraan sampai dengan 3 tahun atau denda.
2. Persidangan pidana tergantung kepada tuntutan, yang dapat dikemukakan tidak hanya oleh pihak yang dirugikan, tetapi juga wakil dari badan yang bertanggungjawab untuk pendaftaran dan sertifikasi untuk para perkerja hukum.

Ayat 36 – Pembuatan Persatuan Professional ataupun Badan Para Pengacara

Waktu ada sekurang-kurangnya 30 pengacara yang terdaftar, sesuai dengan syarat-syarat terbuat di dalam undang-undang ini, mereka dapat mengambil tindakan untuk memberi usulan kepada pemerintah untuk membentuk badan professional, kalau ini tidak terbuat oleh usulan sendiri dari pemerintah dan undang-undangnya.

Ayat 37 – Tuntutan-Tuntutan Pidana

1. Waktu sekarang tidak ada badan professional ataupun persatuan para pengacara, Dewan Mengurus Pusat Pelatihan Yudical akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan disiplin atas para pengacara.
2. Disiplin para pengacara, sampai dengan pembuatan organisasi professional dan undang-undang masing-masingnya, akan diurus oleh aturan yang sesuai untuk undang-undang untuk para hakim yudical, yang akan diterapkan untuk menemuhi tugas ini.

Ayat 38 – Waktu berlaku

Undang-undang ini mulai berlaku langsung sehari setelah penerbitannya.